

## Proses Pembinaan Narapidana Dalam Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Teguh Prayadi<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [teguhprayadi21@gmail.com](mailto:teguhprayadi21@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)

### Abstrak

Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

**Kata Kunci :** *Narapidana, Pembinaan*

### Abstract

The function of Correctional Officers in fostering prisoners in Correctional Institutions is as a guide and educator, social worker, guardian or parent, security maintenance, and as a communicator with the community, in order to arrange so that the guidance can run quickly and precisely according to a predetermined program. . As well as the problems of correctional institutions in character and personal formation, reviewed from a sociological perspective, include the following: Lack of proper implementation of the coaching program, low interest in inmates themselves to participate in coaching programs, lack of adequate correctional technical personnel, low enthusiasm of officers to carry out their duties , Officers lack mastery in their respective fields of duty, Lack of support for facilities and infrastructure in carrying out their duties.

**Keywords:** *Inmate, Coachi*

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah penguasa hukum, dan pembangunan hukum dalam negeri bertujuan untuk menjamin agar rakyat memenuhi hak dan kewajibannya, serta sikap aparat penegak hukum sesuai dengan kewajiban dan fungsinya masing-masing. , Keadilan, dan Pankashira serta UUD 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk tujuan pembangunan. Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila bukan lagi hanya sebagai pencegah, melainkan fungsi pemidanaan baru yang juga merupakan suatu usaha rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dan reintegrasi sosial narapidana yang disusun dalam sistem pembinaan yang disebut sistem pemasyarakatan. ide ide. Sistem pemasyarakatan merupakan metode pembinaan dan penataan batas yang berdasarkan Pancasila, dan metode pemajuan narapidana yang terintegrasi antara pengasuh yang dipromosikan dengan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas narapidana. Jangan mengulangi tindakan kriminal tersebut agar Anda mengetahui kesalahannya dan diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem koreksi juga merupakan seperangkat lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, implementasinya tidak terlepas dari perkembangan konsep umum pemidanaan. Pada dasarnya, jenisjenis pemidanaan masih didasarkan pada prinsip dan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan deterrence. Kondisi ini dianggap sebagai suatu sistem dan berarti tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, narapidana bukan hanya subjek, tetapi juga subjek orang lain, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan/kesalahan dan dapat dihukum. Lembaga pemasyarakatan (LP) adalah tempat di mana narapidana dan mahasiswa ortodontik dilatih, dan narapidana ortodontik adalah narapidana, mahasiswa

ortodontik, dan klien ortodontik. Narapidana sebagai manusia dan sumber daya manusia harus diperlakukan secara tepat dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan bertujuan memaksa narapidana untuk bertobat dari perbuatannya, mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, patuh pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama, serta mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Yang diletakkan pada satu landasan yuridis Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan memerlukan keterlibatan masyarakat, baik melalui pembinaan kooperatif maupun sikap positif terhadap rehospitalisasi narapidana. Sistem penjara juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya residivisme oleh narapidana. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sistem koreksi terjadi perkembangan mental dan fisik, mereka beribadah, menghubungi pihak luar, baik keluarga maupun pihak lain, serta pendidikan dan informasi yang layak diperoleh melalui percetakan. / Media elektronik. Istilah lembaga pemasyarakatan secara resmi digunakan oleh misi Presiden pada Konferensi Layanan Penjara Lembang Bandung sejak 27 April 1964, menghasilkan sepuluh prinsip lembaga pemasyarakatan. Sedangkan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah:

- 1) Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang pemasyarakatan,
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
- 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang pemasyarakatan.

## **METODE**

### **Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pemasyarakatan**

Pada dasarnya kegiatan pidana (penangkapan dan penahanan) merupakan “upaya paksa” terhadap seseorang yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun karena proses hukumnya dijamin oleh undang-undang, maka lembaga pemasyarakatan (LP) / Rutan (RUTAN) bertindak sebagai tempat “usaha-usaha wajib” dan prosesnya sah menurut undang-undang. Berdasar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI, Tugas Pokok dan Fungsi Devisi Pemasyarakatan adalah :

1. Pelayanan, Pembinaan dan Bimbingan dibidang Pemasyarakatan,
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan,
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Ada pun dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem penjara diadakan untuk membantu narapidana menjadi manusia seutuhnya, mengenali kesalahannya, memperbaikinya, dan mencegah kejahatan berulang. Dan warga negara yang bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan bertugas mempersiapkan narapidana untuk integrasi yang baik ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan rakyat binaan pemasyarakatan supaya bisa berintegrasi secara sehat menggunakan rakyat sebagai akibatnya bisa berperan pulang menjadi rakyat rakyat yg bebas bertanggungjawab. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Pembinaan narapidana diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembinaan narapidana diberikan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembinaan dan pembinaan diberikan oleh menteri dan petugas lapas. Sehubungan dengan pembinaan dan pembinaan terhadap narapidana di Lapas, Menteri dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, instansi daerah lain, atau perorangan yang bekerja sejalan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Sejak masuknya Saharjo pada tanggal 5 Juli 1963, negara Indonesia telah mendobrak sistem penjara dan beralih ke sistem pemasyarakatan. Dalam sistem penjara, tujuan dari pemenjaraan adalah untuk melindungi masyarakat dari segala macam hal. Suatu bentuk kejahatan sebagai kebijakan kriminal pemerintah kolonial untuk menekan angka kriminalitas. Oleh karena itu, perlakuan terhadap pelanggar tidak manusiawi. Hal ini dapat dimengerti karena sistem penjara menganut prinsip bahwa narapidana hanyalah benda dan bahwa melakukan kejahatan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam. Oleh karena itu, masalah HAM tidak diperhatikan/diabaikan dalam pelaksanaan hukuman penjara.

### **Tujuan Sistem Pemasyarakatan**

Dalam sistem pemasyarakatan, menghukum seorang narapidana tidak hanya menyebabkan rasa sakit karena kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga mempertobatkan narapidana dan mendidiknya menjadi anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dan pembedaan tidak lagi didasarkan pada tujuan anti-manusia yaitu pembalasan/pencegahan, tetapi tidak hanya untuk menghukum narapidana dan mencegah mereka melakukan kejahatan lagi, tetapi juga untuk menghukum metode pengobatan yang didasarkan pada rehabilitasi dengan menunjuk (rehabilitasi, penyembuhan) , tetapi juga melindungi masyarakat dari kejahatan. Istilah koreksi telah resmi digunakan oleh misi Presiden pada Konferensi Layanan Penjara Lembang Bandung sejak 27 April 1964, dan sebagai hasilnya, sepuluh prinsip koreksirehabilitasi, yaitu.:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan tidak boleh sekedar mengisi waktu, tetapi lebih diprioritaskan untuk bekal hidup setelah nanti kembali ke masyarakat .
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.
8. Warga binaan pemasyarakatan sebagai orang – orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Warga binaan pemasyarakatan hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana – sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menitik beratkan pada pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji / mengenalisa data sekunder (peraturan perundang – undangan didukung dengan Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan penganalisaan secara kualitatif melalui proses koding dan editing selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hakekat dari Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan buah pikiran untuk menerapkan konsep "Treatment of Offender" (perlakuan terhadap pelanggar hukum) dan dapat dianggap menggantikan system kepenjaraan. Peter Hoefnagels mengemukakan tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik (conflict resolution), mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less lawconforming behavior) Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. Dengan demikian, tujuan putusan ditujukan untuk rehabilitasi (rehabilitasi, pemulihan, penyembuhan), dan pemidanaan adalah pengobatan yang ditujukan tidak hanya untuk bertobatnya narapidana dan menghentikan kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang memimpin pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan, adalah di mana tujuan dicapai melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya personel pemasyarakatan melakukan tugas pembinaan dan pengamanan. Dalam proses resosialisasi, para napi seringkali menghadapi disabilitas karena mereka juga terpenjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Rehabilitasi adalah proses interaksi antara narapidana, petugas lapas dan masyarakat. Proses interaksi melibatkan perubahan nilai-nilai narapidana agar dapat beradaptasi secara tepat dan efektif dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Rehabilitasi dilakukan melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan dalam proses ini bukan sekedar tujuan pemidanaan, maka fokus pemasyarakatan tidak hanya pada individu narapidana, tetapi pada kesatuan hubungan antara narapidana dan masyarakat, dan sistem pemasyarakatan adalah pengembangan kelembagaan dan non kelembagaan.

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memerlukan keterlibatan masyarakat, baik melalui kerjasama dalam pembinaan maupun kesediaan untuk re-hospitalisasi narapidana yang telah dipidana. Proses penindakan adalah proses masuknya ke dalam lembaga pemasyarakatan hingga narapidana/narapidana benar-benar dilepas ke masyarakat arus utama. Dalam implementasinya, proses penegakan melibatkan dua aspek: keamanan dan pembinaan. Tidak ada perbedaan antara kedua aspek ini, karena keduanya merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. artinya pengamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan akan memudahkan / melancarkan pembinaan. Pembinaan yang baik, sebaliknya, memudahkan pengaturan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pembinaan adalah segala upaya mendidik, membimbing dan membimbing kegiatan dengan cara yang berbeda melalui proses yang teratur dan teratur untuk mencapai tujuan yang maksimal. Proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan meliputi tujuan sebagai berikut:

1. Agar anak didik pemasyarakatan / narapidana tidak melanggar hukum lagi,
2. Menjadikan anak didik pemasyarakatan / narapidana sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan,
3. Membantu anak didik pemasyarakatan dan narapidana kelak bahagia dunia akhirat.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rutan merupakan proses bertahap berdasarkan waktu dan hasil pembinaan yang diberikan. Pentahapan ini dilakukan sebagai proses rehabilitasi narapidana, tahap – tahap pembinaan narapidana dibagi dalam tiga tahapan yaitu :

1. tahap awal,
2. tahap lanjutan, dan
3. tahap akhir. Pada tahap awal (maksimum security) narapidana akan diberi pengawasan mulai

Pada termin ini narapidana telah bisa pada asimilasikan pada luar forum pemasyarakatan buat selanjutnya mengikuti pendidikan & aktivitas lain menggunakan supervisi petugas forum pemasyarakatan. Tahap keempat (integrasi), disebut Masa pidananya telah habis, Memperoleh pembebasan bersyarat, Memperoleh cuti menjelang bebas, Meninggal dunia, dalam hal demikian narapidana yang bersangkutan akan dikembalikan kepada keluarganya dan segala beban biaya menjadi tanggungjawab negara dan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya (bebas) akan diberi biaya pemulangan ke tempat asal atau daerah domisili tempat tinggalnya.

## **SIMPULAN**

Lembaga pemasyarakatan dipilih perkembangan lanjutan pertama hingga berdasarkan visi dan misi lembaga akhir penilaian narapidana (setidaknya penyiapan narapidana untuk kembali 9 bulan). Pada tahap ini, narapidana ke masyarakat. Lembaga dapat mengajukan pembebasan Pemasyarakatan merupakan sistem bersyarat. Artinya, jika terpidana telah pembinaan bagi pelaku dan menjalani paling sedikit dua pertiga digambarkan sebagai wujud keadilan atau paling sedikit sembilan bulan yang bertujuan untuk mencapai penjara dan memenuhi persyaratan reunifikasi sosial atau pemulihan hukum. Persatuan dalam hubungan antara Dalam pelaksanaan proses narapidana dengan masyarakat. Karena pemasyarakatan terdapat dua segi yang itu tugas dan tanggungjawab lembaga tidak dapat dipisahkan yaitu segi Pemasyarakatan kian hari semakin pengamanan dan segi pembinaan, berat sejalan dengan tuntutan dimana keduanya harus tetap masyarakat terhadap rasa keadilan dan berkaitan HAM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY. 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hal Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2006 Tentang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 Tentang perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Perubahan Atas PP 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara

Sekilas Tentang Devisi Pemasyarakatan, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bali, 2015

Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang – Undang Dasar 1945, Amandemen 2004.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.